

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH
UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN
2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh :

Sandra Naomi Ambarita

NPM : 201910115275



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

**PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH
UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN
2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN
1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh :

Sandra Naomi Ambarita

NPM : 201910115275



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak
Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang
No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-
Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Nama Mahasiswa : Sandra Naomi Ambarita

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115275

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Jakarta, 04 Desember 2023

MENGETAHUI,

Pembimbing I

Pembimbing II



Ahmad Baihaki, S.HI.,M.H.

NIDN. 0324017702

Heru Siswanto, S.H.,M.Kn.

NIDN. 0302058801

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Judul Skripsi : Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak
Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-
Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Nama Mahasiswa : Sandra Naomi Ambarita

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115275

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Januari 2024

Jakarta, 09 Februari 2024

MENGESAHKAN

Ketua Penguji : Dr. Adi Nur Rohman, S.HI., M.Ag., M.H
NIDN. 0315028702

Penguji I : Dr. Elfirda Ade Putri, S.H., M.H
NIDN. 0306018804


Penguji II : Ahmad Baihaki, S.HI., M.H
NIDN. 0324017702

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum


Diana Fitriana, S.H., M.H
NIDN. 0424039003

Dekan Fakultas Hukum


Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H
NIDN. 0403096602

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Sandra Naomi Ambarita
NPM : 201910115275
TTL : Bekasi, 26 September 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" adalah benar merupakan asli karya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 29 Januari 2024

Yang membuat persyaratan



Sandra Naomi Ambarita

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sandra Naomi Ambarita
NPM : 201910115275
TTL : Bekasi, 26 September 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non exclusive royalty free rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**, beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan /mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 29 Januari 2024

Yang membuat pernyataan



Sandra Naomi Ambarita

ABSTRAK

Sandra Naomi Ambarita, 201910115275, Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia dalam memberikan penetapan menerima dan menolak permohonan dispensasi perkawinan, serta untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim telah selaras dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah berbagai data bersifat sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang selanjutnya dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan menerima dan menolak pada permohonan dispensasi kawin memiliki kesamaan dan perbedaan, yaitu pada pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor Putusan 15/Pdt.P/2022.PA.Smdg dimana hakim memberikan putusan menerima permohonan dispensasi perkawinan dengan mempertimbangkan kebiasaan yang ada dalam masyarakat bondowoso, kemudian pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tais dengan Nomor Putusan 181/Pdt.P/2022/PA.Tas hakim menolak permohonan dispensasi perkawinan karena mempertimbangkan tingginya angka perkawinan anak di Provinsi Bengkulu. Pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim telah selaras dengan semangat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Penetapan dalam pemberian dispensasi perkawinan oleh hakim harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, selain itu perlunya peran orang tua dalam menanggapi keinginan anak, bersikap tegas terutama kepada anak perempuannya, Hakim lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi perkawinan, perhatian lebih dari pemerintah untuk meningkatkan pemahan mengenai pernkawinan dibawah umur dengan melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan secara efektif dan berkesinambungan.

Kata kunci: Pertimbangan, Dispensasi Perkawinan, Hakim, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Sandra Naomi Ambarita, 201910115275, The granting of dispensation for underage marriage under Law No. 16 of 2019 Amendment to Law No. 1 of 1974 concerning Marriage.

The research aims to determine the factors underlying the judges' considerations in several Religious Courts in Indonesia in granting or rejecting dispensation requests for marriage, and to ascertain whether the judges' considerations are in line with Law No. 16 of 2019 on Marriage. This study uses a normative juridical research method by examining various secondary data such as books, regulations, court decisions, which are then linked to the issues under study.

The results of this research indicate that in several Religious Courts in Indonesia, the judges' considerations in granting or rejecting dispensation requests for marriage have similarities and differences. For instance, in the consideration of the judges of the Bondowoso Religious Court with Decision Number 15/Pdt.P/2022.PA.Smdg, the judge granted the dispensation request by considering the customs prevailing in the Bondowoso society. On the other hand, the consideration of the judges of the Tais Religious Court with Decision Number 181/Pdt.P/2022/PA.Tas led to the rejection of the dispensation request due to the high incidence of child marriage in the Bengkulu Province. The granting of marriage dispensation by the judges is in line with the spirit of Law No. 16 of 2019.

The determination in granting dispensation for marriage by judges must consider the best interests of the child. Additionally, there is a need for parental involvement in responding to the child's desires, particularly being firm, especially towards their daughters. Judges need to be more cautious in examining and deciding on dispensation requests for marriage. Furthermore, there should be more government attention to increasing understanding regarding underage marriage through effective and continuous socialization activities within the community.

Keywords: *Consideration, Marriage Dispensation, Judge*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna memperoleh persyaratan gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Skripsi ini berjudul “PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN“. Penulis menyadari dalam proses penulisan hingga terselesaikannya skripsi ini, banyak sekali pihak-pihak yang berkontribusi didalamnya. Maka didalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yaitu :

1. Bapak Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H, MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Ibu Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Bapak Ofis Rikardo , selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan motivasi serta arahan dalam pembelajaran selama perkuliahan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Ahmad Baihaki, S.HI., M.H, selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah memberikan ilmu, arahan, serta dukungan kepada penulis selama perkuliahan dan selama penulisan skripsi ini berlangsung.
6. Bapak Heru Siswanto S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah memberikan ilmu, arahan dan dukungan selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Seluruh Bapak/ Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

8. Kepada kedua orang tua penulis papa Syamsudin Ambarita dan mama Sondang Hartati Simanjuntak yang telah memberikan dukungan, doa, semangat, nasihat, kesabaran serta materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
9. Kepada Tante Penulis yaitu Irenie Elfrida Simanjuntak terimakasih atas doa, dukungan, bantuan, serta motivasi yang diberikan kepada penulis.
10. Untuk sahabat penulis yaitu Independent Women, terimakasih atas dukungan, doa dan segala bantuan dalam proses menempuh Pendidikan di bangku perkuliahan.
11. Untuk teman-teman penulis di kelas A4 angkatan tahun 2019. Terimakasih atas pengalaman, waktu, suka, duka selama menjalani perkuliahan.
12. Terimakasih kepada diri penulis sendiri karena sudah mau belajar melakukan yang terbaik selama masa perkuliahan, meski banyak tantangan yang ditemui dan harus dilalui selama ini, serta tidak pernah memutuskan untuk berhenti dan menyerah sesulit apapun proses yang harus dijalani selama penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. penulis juga mengharapkan masukan dan kritikan yang dapat membangun apabila terjadi kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Jakarta, 29 Januari 2024



Sandra Naomi Ambarita

201910115275

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
1.3.1 Tujuan penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	12
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Kerangka Pemikiran	12
1.4.1 Kerangka Konseptual	12
1.4.2 Kerangka Teoritis	14
1.4.3 Kerangka Pemikiran	16

1.5	Penelitian Terdahulu.....	17
1.6	Metode Penelitian.....	20
1.6.1	Jenis Penelitian.....	20
1.6.2	Pendekatan Penelitian.....	20
1.6.3	Sumber Bahan Hukum.....	20
1.6.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	21
1.6.5	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	21
1.7	Sistematika Penulisan.....	21
BAB II HUKUM PERKAWINAN DAN DASAR PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PENGADILAN AGAMA		23
2.1	Hukum Perkawinan.....	23
2.1.1	Pengertian Perkawinan.....	24
2.1.2	Tujuan Perkawinan.....	26
2.1.3	Syarat Sahnya Perkawinan Dan Rukun Perkawinan.....	27
2.1.4	Asas-Asas Perkawinan.....	30
2.1.5	Pencatatan Perkawinan.....	31
2.2	Dispensasi Perkawinan Menurut Hukum Positif Di Indonesia.....	32
2.2.1	Pengertian Dispensasi Perkawinan.....	34
2.2.2	Dasar Hukum Pengajuan Dispensasi Perkawinan.....	35
2.2.3	Pengajuan Permohonan Dispensasi Perkawinan.....	35
2.2.4	Syarat-Syarat Pengajuan Dispensasi Perkawinan.....	36
2.3	Perlindungan Hukum Terhadap Anak.....	38
2.3.1	Pengertian Anak.....	38
2.3.2	Hak-Hak Anak.....	39

2.3.3	Perlindungan Terhadap Hak-Hak Anak	40
2.4	Sejarah Singkat Pengadilan Agama Di Indonesia	42
BAB III PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR PADA PENGADILAN AGAMA.....		45
3.1	Dispensasi Perkawinan Anak Dibawah Umur di Indonesia.....	45
3.2	Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Perkara Dispensasi Perkawinan Serta Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	50
BAB IV PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DIBAWAH UMUR DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.....		66
4.1	Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penetapan Putusan Mengabulkan Atau Menolak Permohonan Perkara Dispensasi Perkawinan	66
4.2	Pemberian Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Telah Selaras Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan Anak	82
BAB V PENUTUP.....		91
5.1	Simpulan.....	91
5.2	Saran	93
DAFTAR PUSTAKA.....		94
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....		99

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rekap Data Dispensasi Kawin Peradilan Agama Tahun 2023.....	7
Tabel 4.1 Perbandingan Pertimbangan Hakim Atas Keenam Putusan Dispensasi Perkawinan Pada Anak Dibawah Umur.....	74



DAFTAR SINGKATAN

KUHPerdata	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PA	Pengadilan Agama
PN	Pengadilan Negeri



HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Mungkin ada saatnya sebagai manusia kita berpikiran bahwa itu tidak akan mungkin terjadi dalam hidup yang sedang dijalani, namun disaat kita percaya dan berserah kepada-Nya, ia memiliki rencana yang jauh lebih baik dan indah untuk segala hal dalam hidup. “Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil”.

(Lukas 1 : 37)

PERSEMBAHAN

“Skripsi ini penulis persembahkan kepada diri sendiri serta kedua orang tua penulis yang telah merawat penulis hingga saat ini, serta memberikan dukungan moral, doa, dan finansial dalam menyelesaikan skripsi ini, dan untuk tante penulis yang telah memberikan nasehat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini”